

Watermark dalam Media Digital: Rezim Hak Cipta Melalui Teori Utilitarianisme & Perlindungan Hukum

Nadia Carolina Weley^{1*}, Agustianto¹, Windi Afdal¹, Nabilah Farah Dibah²,
Sridevi Ayunda²

*Corresponding Author: nadia.carolina@uib.ac.id

ABSTRAK

Received: 21-7-2024

Revised: 15-7-2024

Accepted: 5-8-2024

Citation:

Weley, N. C.,
Agustianto, A., Afdal,
W., Dibah, N.F., Ayunda,
S. (2024).

*Watermark dalam Media
Digital: Rezim Hak
Cipta Melalui Teori
Utilitarianisme &
Perlindungan Hukum.
Barelang Journal of Legal
Studies, 2(2), 133-147.*

Watermarks are a crucial tool for protecting copyrighted content from theft and infringement, a pervasive issue in Indonesia. Their regulation is briefly addressed in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Beyond safeguarding content, *watermarks* also serve as a preventive mechanism against unauthorized commercial exploitation that harms content creators. Persistent copyright violations tarnish Indonesia's reputation as a member of the Berne Convention. However, the lack of clear and comprehensive legal provisions regarding *watermark* protection presents significant challenges for content owners. Addressing these challenges necessitates the application of legal theories, specifically the Theory of Legal Protection and the Theory of Utilitarianism, to provide a robust analytical framework. This study employs a normative legal research method, utilizing a statutory approach and primary data derived from literature reviews and prior academic studies.

Kata Kunci: Watermark; Copyright; Intellectual Property; Utilitarianism Theory; Legal Protection

DOI: <https://doi.org/10.37253/barjoules.v2i2.10237>

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memasuki era revolusi industri dengan berkembangnya teknologi baik di bidang transformasi ataupun informasi yang secara signifikan mengubah bagaimana cara pandang, tata cara bekerja, bagaimana cara berinteraksi dan bagaimana mengelola kehidupan secara keseluruhan (Sofia et al., 2024). Era revolusi industri 4.0 sendiri ditandai dengan adanya ciri khas yang terjabarkan secara otomatis, yaitu dengan adanya *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan *Automatization*, yang memberikan berbagai perubahan signifikan terkait di bidang keamanan dan privasi data, *Cyber Security*, dan kemajuan teknologi di masa mendatang serta perubahan dalam target tenaga kerja (Fitrianti & Annur, 2024). Perkembangan revolusi industri 4.0 juga menjadi sebuah landasan prima terhadap perkembangan teknologi yang terus menerus bersentuhan secara langsung dengan kemajuan suatu negara. Perkembangan zaman dengan diadakannya revolusi industri 4.0 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap Kekayaan Intelektual (KI), salah satunya adalah *Watermark (Tanda Air)* yang digunakan dalam media digital (Guswandi et al., 2021).

Perkembangan konten digital yang semakin mudah diakses memerlukan peran *watermark* sebagai salah satu bentuk kepemilikan hak cipta terhadap suatu benda yang dapat diakses secara luas di sosial media, *watermark* sendiri digunakan sebagai salah satu penanda agar sebuah produk tidak dapat didistribusikan secara penuh, tidak dapat disalin dan tidak dapat diedit, serta sebagai alat untuk mengidentifikasi pemilik konten atau benda (Herawati, 2019). Dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan majunya teknologi komputer, penempatan dan pembuatan *watermark* pun menjadi salah satu langkah yang mudah untuk dilakukan, sehingga dapat mengunci *watermark* dan sulit untuk dihilangkan atau diperbaiki (Saputra et al., 2021). Selain itu, berkembangnya teknologi dalam pencegahan pencurian konten juga didukung dengan AI yang dapat mendeteksi secara otomatis apabila terdapat konten yang diunggah atau diunggah kembali (*repost*) tanpa izin. Sehingga, penggunaan *watermark* sendiri dapat menjadi bagian integral dan mendukung perlindungan terhadap KI di era revolusi industri 4.0 (Jaya & Disemadi, 2022).

Secara umum penggunaan *watermark* sendiri sudah digunakan oleh banyak content creator (pembuat konten) yang digunakan sebagai alat untuk melindungi karyanya, memperkenalkan pemilik konten serta sebagai salah satu membangun merek demi keuntungan pemilik konten.

Watermark sendiri merupakan sebuah tanda air yang digunakan sebagai alat identifikasi pada gambar, video, atau konten digital lainnya sebagai alat pelindung konten dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang akan, sedang atau telah terjadi (Saputra, Heniyatun, Hakim & Praja, 2021). *Watermark* secara khusus juga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat yang digunakan untuk branding oleh pembuat konten atau sebuah perusahaan sehingga dapat memperkuat identitas visual dari suatu pengembang konten (Baharani, 2022). Penggunaan *watermark* juga dapat menjadi salah satu alat reformasi di dunia digital sebagai pemberian perlindungan dan memberikan kepastian terhadap penggunaan yang adil dan anti plagiasi dari sesama konten kreator.

Penelitian mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual (KI) melalui penggunaan *watermark* menunjukkan kontribusi signifikan dalam era Revolusi Industri 4.0, namun masing-masing memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Penelitian oleh (Syauqi, 2024) dari Universitas Ar-Raniry mengkaji perlindungan hak cipta desain grafis di internet menggunakan *watermark*. Namun, penelitian ini kurang mendalami aspek teknis implementasi *watermark* yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan. (Raudhah, 2024) mengulas strategi hukum dalam klaim pelanggaran hak cipta di media sosial, seperti Instagram, tetapi tidak secara mendalam membahas tantangan teknologi dalam penerapan *watermark*. (Ardian & Haniah, 2025) mengevaluasi efektivitas digital *watermark* di sektor multimedia, namun penelitian ini tidak cukup menyoroti rendahnya literasi hukum yang relevan di masyarakat. Penelitian lain yang tidak disebutkan secara online, tetapi dilakukan pada tahun 2023, mengupas peran digital *watermark* dalam menjaga orisinalitas fotografi, meskipun kurang menjangkau integrasi teknologi *watermark* dengan algoritma pencarian pelanggaran. Terakhir, penelitian pada tahun 2023 yang membahas penggunaan *watermark* untuk melindungi konten video digital memberikan pandangan tentang identifikasi pelanggaran, tetapi tidak menjawab tantangan keamanan *watermark* terhadap teknologi penghapusan *watermark* yang semakin canggih.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji penggunaan *watermark* dalam media digital melalui pendekatan teoritis yang belum banyak dieksplorasi, yaitu teori utilitarianisme, untuk menilai kebermanfaatannya dalam melindungi hak cipta. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek teknis *watermark* sebagai alat perlindungan, namun

kajian ini memperluas pembahasan dengan menganalisis bagaimana *watermark* memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti kreator, pengguna konten, dan penegak hukum, sesuai prinsip utilitarianisme. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan dimensi hukum yang lebih luas, termasuk tinjauan rezim hak cipta internasional dan domestik, untuk mengeksplorasi sejauh mana regulasi yang ada memberikan perlindungan terhadap *watermark* sebagai alat yang inovatif dan adaptif di era digital. Dalam hal teknologi yang terus berkembang, studi ini juga menilai efektivitas *watermark* dalam menghadapi tantangan seperti pelanggaran hak cipta melalui teknik penghapusan *watermark* atau distribusi ulang tanpa izin, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hukum untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual (KI).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum sekunder, khususnya sumber hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Disemadi, 2022). Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama. Pertama, Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya melindungi kepentingan individu dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, teori tersebut diaplikasikan untuk menganalisis peran *watermark* sebagai bentuk perlindungan bagi konten kreator dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta (Tan, 2021). Kedua, Teori Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang mendorong pencipta untuk menghasilkan karya-karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Teori ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum dalam menciptakan rasa aman dan memberikan jaminan kepada rakyat dalam menjalankan aktivitas kreatif. Berdasarkan metode dan teori yang digunakan (Budiono, 2019), penelitian ini mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana perkembangan *watermark* dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, apa saja bentuk penyalahgunaan *watermark* dalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, serta bagaimana batasan normatif pemanfaatan *watermark* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap konten kreator melalui mekanisme *watermark*.

DISKUSI DAN ANALISIS

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Sejarah perkembangan Hak Cipta di Indonesia sendiri melalui perkembangan yang beragam mengikuti perubahan politik dan dinamika sosial di masyarakat, perkembangan hak cipta sendiri dimulai di masa penjajahan Belanda di abad ke-19. Diawali pada tahun 1912, Belanda memperkenalkan terkait Hak Cipta di Hindia Belanda dan menjadi dasar penerbitan serta pengesahan Hak Cipta di Indonesia yaitu UU No. 28 Tahun 2014 setelah Indonesia dinyatakan merdeka (Fauzi et al., 2022). Namun, mengikuti dinamika sosial dan dinamika politik di masyarakat, perkembangan mengenai peraturan Hak Cipta sendiri beberapa kali mengalami perubahan, hal ini disesuaikan agar tidak ketinggalan zaman dan dapat mengatur lebih rinci terkait Hak Cipta, terutama pada masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto (Haq, 2023).

Sebelum penerbitan UU Hak Cipta, pada tahun 1970 pemerintah Indonesia telah lebih dulu mengeluarkan UU Hak Cipta yang menegaskan mengenai hak-hak eksklusif dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta terhadap karya-karyanya (Mashdurohatun, 2012). Selama Orde Baru, pemerintah yang dibawah oleh Presiden Soeharto juga mendirikan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan Hak Cipta yaitu Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang kemudian menjadikan para pencipta mendapatkan insentif dari pendirian lembaga tersebut (Jaya & Sudiarmaka, 2020). Setelah reformasi di tahun 1998, pemerintah Indonesia pada saat itu juga kembali Menyusun dan mengadopsi lebih banyak perubahan terkait Hak Cipta, dengan mendorong perkembangan teknologi dan perubahan global pada industri kreatif. Dan seiring perkembangan zaman, Indonesia telah mengeluarkan secara penuh pada UU Hak Cipta yang mendukung perkembangan, pengakomodasian dan perlindungan terhadap pencipta (Ningrat et al., 2021).

Sejarah penciptaan *watermark* di Indonesia sendiri merupakan salah satu budaya yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat tradisional di dalam kesenian. Sebelum Indonesia maju dengan era digital yang berkembang, *watermark* sudah berkembang terlebih dahulu pada penciptaan kertas dan kain sebagai elemen yang dianggap artistik dengan padat identifikasi (Rahayu, 2021). Penggunaan *watermark* pada masa tradisional sendiri digunakan pada pembuatan batik dan karya seni tekstil yang bernilai lainnya, hal ini ditandai dengan motif yang dianggap sebagai ciri khas atau *watermark* dari suatu kain tersebut dan menjadi penunjuk bagi daerah asalnya. *Watermark* yang dituangkan dalam bentuk motif pada kain batik sendiri menjadi salah satu ciri khas bagi masing-masing kain sebagai penjaga keaslian dan ketenaran dari karya seni tersebut. *Watermark* yang dilakukan pada masa tradisional, dimanfaatkan melalui cetakan kayu atau Teknik pewarnaan tertentu dan menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia (Ningsih & Maharani, 2019).

Setelah melalui berbagai dinamika dan zaman, sampailah *watermark* sebagai kegunaan yang digunakan pada era digital, *watermark* yang telah dijabarkan sebelumnya telah berkembang menjadi berbagai jenis yang dapat digunakan sebagai perlindungan bagi hak cipta dan pencurian konten yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Tirtakoesoemah & Arafat, 2020). *Watermark* sendiri banyak digunakan oleh fotografer, pemilik konten digital hingga seniman di Indonesia yang menjadikan *watermark* dalam bentuk logo, gambar ataupun nama mereka sebagai tanda pengenal karya mereka baik di lingkungan online dalam negeri maupun luar Negeri, hal ini diberikan oleh dampak penggunaan *watermark* dalam penegasan warisan seni tradisional dan budaya serta inovasi teknologi di Indonesia (Arifin, 2022). *Watermark* memiliki perbedaan dengan Trademark, meskipun kedua hal tersebut sering digunakan di dalam konsep hak cipta maupun merek dagang. Trademark atau merek dagang merupakan sebuah logo, symbol atau tanda lainnya yang digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan tertentu yang ditawarkan oleh entitas bisnis (Sastrawan, 2021).

Trademark sendiri merupakan sebuah penanda sebagai pembeda antara produk satu dengan produk lainnya di pasaran sehingga para pesaing pasar dan membantu konsumen membedakan produk mereka dan membeli produk yang konsumen butuhkan. Trademark atau merek dagang sendiri merupakan salah satu alat untuk memenuhi tujuan komersial dan diatur pada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan digunakan untuk membangun citra yang kuat terhadap suatu produk (Fabriane & Setyanto, 2019). Terkait perlindungan sendiri, perlindungan terkait *watermark* diatur di dalam UU Hak Cipta dan memberikan hak eksklusif yang mencakup hak ekonomi dalam mengontrol bagaimana distribusi konten, reproduksi dan mengadaptasi kontennya. Sedangkan trademark sendiri dilindungi oleh UU MIG yang berfokus pada perlindungan merek dagang komersial dan memberikan hak eksklusif terhadap produk atau layanan tertentu (Herawati, 2019). Dengan kata lain, *watermark* adalah alat identifikasi dan perlindungan hak cipta, sementara trademark adalah alat identifikasi produk atau layanan komersial dan perlindungan merek dagang. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam melindungi identitas dan hak kepemilikan, fungsi dan perlindungan hukum mereka sangat berbeda (Disemadi & Auralita, 2024).

Watermark merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan secara luas di dunia digital untuk melindungi hak cipta, mengidentifikasi kepemilikan dan memberikan autentikasi terhadap konten digital, baik berbentuk video, foto ataupun dokumen (Disemadi & Kang, 2021). *Watermark* sendiri biasanya diposisikan pada konten kreator yang diberikan dengan cara transparansi agar tidak mengganggu pandangan atau keestetikan dari konten yang telah dibuat, namun dapat memberikan kepastian dalam kepemilikan konten tersebut, penggunaan *watermark* sendiri merupakan penggunaan yang umum dalam industri kreatif seperti film dan fotografi dimana para pemilik konten ingin melindungi karya mereka dari pencurian atau penggunaan tanpa izin yang merugikan pemilik konten (Handiwiyanto & Dewanto, 2020). *Watermark* selain digunakan di dalam industri kreatif juga dapat digunakan pada konteks lain seperti dokumen bisnis dan dokumen penelitian sebagai bentuk bukti pemilik serta tidak dapat disebarluaskan, sehingga dapat mendorong praktik etis terhadap penciptaan sebuah karya konten digital (Pajrin et al., 2020).

Perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh *watermark* dapat ditelaah melalui Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Sarjipto Rahardjo yaitu dalam penciptaan perlindungan hukum, yaitu bahwa undang-undang terkait dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap peraturan yang dibuatnya, penggunaan logo dalam *watermark* di media digital merupakan praktik yang sudah biasa dilakukan, karena dapat memberikan identifikasi

yang jelas, memberikan pengakuan serta memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan pencurian yang terjadi di sosial media (Risky & Bintang, 2019). Penggunaan *watermark* sebagai logo aktif menjadikan perlindungan hak cipta juga menjadi lebih terlindungi. Penyalahgunaan *Watermark* dalam Pelanggaran Penyebaran hak cipta yang telah diberikan *watermark* tanpa izin termasuk sebagai pelanggaran hak cipta yang serius dan dapat merugikan pemilik konten atau bagi pencipta (Fahrunnisa et al., 2023).

Hal ini dikarenakan *watermark* dapat digunakan sebagai identifikasi karya milik pencipta, apabila dilakukannya pencurian atas watermark, maka masa untuk mempromosikan konten yang dimaksud dapat merugikan bagi pemilik konten dan dapat melanggar hak eksklusif pencipta serta melanggar integritas dari karya tersebut. Tindakan penyebaran *watermark* yang dilakukan tanpa izin juga dapat berdampak negative bagi pengguna yang melakukannya, karena dapat dianggap sebagai Tindakan tidak etis dan merugikan, serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yaitu dijera dengan Pasal 113 ayat (2) UUHC dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Negara-negara maju maupun berkembang memiliki peraturan terkait Hak Cipta, termasuk terkait penyebaran *watermark* dan konten hak cipta tanpa izin. Penggunaan konten dengan *watermark* tanpa izin yang termasuk pelanggaran berat tidak hanya memiliki sanksi terhadap pemilik konten, namun juga pencipta secara finansial dan kreatif. Sehingga, tetap harus mendapatkan izin dari pemilik apabila ingin melakukan repost terhadap suatu konten yang memiliki *watermark*.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual (IPR) atau IPR Theft merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan di dunia bisnis dan politik hukum, hal ini disebabkan oleh pelanggaran hak cipta, paten, merek dagang, hak desain dan lainnya yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil, menggunakan atau menyalin sebuah karya kreatif atau inovasi yang dilindungi oleh hak cipta dan tidak dapat digunakan tanpa izin. Pelanggaran- pelanggaran seperti ini dapat terjadi di berbagai sector industri, seperti teknologi, farmasi hingga manufaktur. Dampak dari pelanggaran IPR theft sendiri sangat merugikan dan dapat menghambat inovasi karena dapat membuat pencipta kehilangan insentif dalam pengembangan lebih banyak ide apabila konten atau produknya tidak terlindungi dengan baik, sehingga hak cipta yang diciptakan

harus bersaing dengan produk atau layanan yang lebih murah dan dapat menyebabkan perselisihan lintas batas yang kompleks.

Pemberantasan IPR Theft sendiri menjadi berbagai prioritas bagi negara-negara di dunia dan organisasi-organisasi internasional. Organisasi dan negara-negara tersebut menjalin kerja sama untuk menjalani penegakkan dan memberikan sanksi, baik sanksi administratif ataupun lainnya yang dilakukan oleh pelaku IPR Theft. Selain itu, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh organisasi dan negara-negara di dunia, yaitu melakukan upaya edukasi yang penting dalam peningkatan kesadaran kepada pelaku IPR theft atau kepada masyarakat luas terhadap hak kekayaan intelektual terkhusus hak cipta, *watermark* dan trademark, sehingga dapat mendorong penuh peningkatan perlindungan dan inovasi bagi pencipta.

Batasan Normatif Pemanfaatan *Watermark* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pengaturan mengenai *watermark* dan hak cipta di Indonesia sendiri diatur pada UU Hak Cipta, UU ini menyediakan dasar-dasar hukum yang kukuh dalam melindungi karya kreatif dan seni kreatif serta memberika hak-hak eksklusif pada para pencipta. Namun, UU Hak Cipta tidak membahas pengertian dan penggunaan *watermark*, serta perlindungan *watermark* secara gamblang, sehingga diperlukannya pengaturan yang lebih mumpuni, penciptaan undang-undang ini sendiri sejalan dengan penggunaan Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (Budiono, 2019). Bentham menyebutkan bahwa suatu undang-undang atau regulasi diciptakan sebagai bentuk perlindungan yang mumpuni oleh pencipta bagi masyarakatnya, sehingga UU terkait *watermark* juga harus sejalan untuk menciptakan sebuah peraturan yang dapat melindungi pembuat konten serta pencipta. Selain itu, Indonesia juga telah menjadi anggota dari persiraktan dunia yaitu Konvensi Bern yang mengatur mengenai Hak Cipta secara internasional. Konvensi ini juga mengikat perjanjian antara Indonesia dan negara lainnya sebagai salah satu dtandar internasional dalam melindungi hak cipta, dan hal ini juga menyangkut mengenai bagaimana penggunaan *watermark* dapat melindungi hak cipta (Budiono, 2019).

Hukum Indonesia secara umum memfasilitasi penggunaan *watermark* sebagai alat yang menjadi pelindung di dalam konteks hak cipta, namun implementasi dari penggunaan *watermark*

sendiri masih menjadi hal yang dijadikan catatan di banyak tempat, pemilik konten sendiri perlu meningkatkan kesadaran kepada khalayak ramai dan berupaya untuk melindungi hak cipta yang mereka ciptakan dan telah diberi *watermark* sehingga *watermark* dapat menjadi perlindungan yang efektif (Johanes et al., 2021). Di yurisdiksi yang mengatur mengenai *watermark*, tidak ada hal-hal yang bertentangan namun masih ada beberapa tantangan terkait peraturan hak cipta dalam menjaga konsistensi dalam peraturan tersebut. Peraturan hak cipta yang telah diterbitkan melalui UU Hak Cipta menjadi pelindung bagi pencipta terhadap karya yang mereka ciptakan berdasarkan intelektual mereka sendiri dan memiliki berbagai hak untuk melakukan apapun terhadap karya ciptaan mereka seperti mendistribusikan, menjual bahkan mengadaptasi karya yang telah diciptakan (Lobo & Wauran, 2021). Hal ini sendiri berguna sebagai tindak pencegahan dalam pelanggaran hak cipta. Sehingga UU Hak Cipta berguna sebagai tujuan untuk memperkuat hak cipta (Desiani et al., 2024).

Namun, ada beberapa kasus dan situasi yang tetap memerlukan Tindakan khusus, yaitu pada situasi fair use atau penggunaan wajar, yaitu saat hak cipta yang telah diberikan *watermark* digunakan untuk hal-hal dengan tujuan Pendidikan, berita, penelitian, kritik atau penggunaan *watermark* yang terlalu mencolok dan mengganggu (Pradita, 2019). Selain itu, di beberapa negara terdapat pengaturan yang mengatur mengenai privasi dan perlindungan data yang dapat menjadi persyaratan dalam penghapusan data pribadi dari gambar atau video yang menggunakan *watermark* secara berlebihan. Terkait perlindungan data pribadi dan privasi terhadap *watermark* sendiri perlu untuk mematuhi prinsip-prinsip terkait hak cipta dan yurisdiksi yang telah mengaturnya. Mempengaruhi keselarasan peraturan hak cipta, penggunaan *watermark* menjadi alat yang efektif dan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya di dalam perspektif hukum (Yvonny & Afdal, 2022).

Di Indonesia sendiri, pengaturan *watermark* yang diatur melalui UU Hak Cipta saat ini diperlukan beberapa pengaturan tambahan dalam memastikan perlindungan hak cipta dan penggunaan yang bermanfaat bagi penggunaan lingkungan digital. Pemerintah dapat mempertimbangkan dalam pemberlakuan yang lebih ketat terhadap pelanggaran hak cipta baik di dalam UU Hak Cipta atau UU ITE dalam pelibatan penghapusan atau perubahan *watermark*. Sehingga, akan mendorong pengguna dan pencipta dalam menghormati hak cipta, selain itu

diperlukannya peroman yang jelas terkait standarisasi industri dalam penggunaan *watermark*, yaitu dalam ukuran, transparansi dan posisi peletakan *watermark* agar tidak mengganggu karya ciptaan yang diterbitkan (Chatarina, 2019).

KESIMPULAN

Pemanfaatan *watermark* dalam media digital pada era Revolusi Industri 4.0 merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk melindungi hak cipta, mengidentifikasi pemilik konten, dan mempromosikan branding secara efektif. *Watermark* berfungsi sebagai alat yang mampu memberikan pengakuan kepemilikan konten, menjaga hak kekayaan intelektual, serta memperkuat pembangunan merek di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tantangan digital. Dengan menggunakan *watermark*, konten digital dapat diberi identifikasi yang jelas dan mudah dikenali, sehingga menegaskan bahwa konten tersebut dilindungi oleh hak cipta yang memiliki landasan hukum di Indonesia. Selain itu, *watermark* mampu mengarahkan lalu lintas digital kembali kepada sumber asli konten, mempermudah promosi, dan memastikan bahwa pencipta atau pemilik konten memperoleh pengakuan yang layak. Namun demikian, meskipun penggunaan *watermark* memiliki banyak manfaat, pengaturannya di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam UU Hak Cipta. Sehingga, diperlukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur penggunaan, perlindungan, serta sanksi administratif bagi pelanggar terkait *watermark*. Selain itu, edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya *watermark* dalam menjaga hak cipta dan integritas konten digital juga harus ditingkatkan agar penggunaannya dapat lebih optimal.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, T. H. (2022). Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Lagu Melalui Prinsip Fair Use. *Kelompok Riset Dan Debat*, 1(1), 1-13. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2095/1707/>

- Ardian, V. D., Haniyah, H., & Saktiawan, P. (2025). Perlindungan Hukum Penggunaan Digital Watermark Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual Multimedia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 141–159. Retrieved from <https://jurnal.researchideas.org/index.php/kultura/article/view/322>
- Baharani, S. (2022). Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 2756–2757. DOI:10.58258/jisip.v6i2.3186
- Budiono, A. (2019). Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1), 102–116. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i1.8294>
- Chatarina, A. D. (2019). Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16(0854), 115–129. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v16i2.1010>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Disemadi, H. S., & Auralita, L. (2024). Menjamin Integritas Akademik: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Mahasiswa Dalam Kasus Plagiasi Antarbahas. *Jurnal Yustisiabel*, 8(1), 2–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.2526>
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.236>
- Fabrianne, A. Y., & Setyanto, Y. (2019). Upaya Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Membangun Kesadaran Hak Cipta. *Prologia*, 2(2), 257. <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3585>
- Fahrunnisa, F., Alkasadi, S. M. A., Bukhori, R. A., Lusiana, C., & Antoni, H. (2023). Strategi Pengamanan Hukum Terhadap Merek Produk Hasil Industri UMKM di Indonesia Di Tinjau Dari Undang Undang Hak Cipta. *AL-ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.262>
- Fauzi, R., Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2022). Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial di Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 118–128. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>
- Fitrianti, E., & Annur, S. (2024). Revolusi Industri 4.0: Inovasi dan Tantangan dalam Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Culture*, 4(1), 28–35. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jec/index>
- Guswandi, C. P., Ghafila Romadona, H., Ariani, M., & Disemadi, H. S. (2021). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia. *CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 277–283. <https://journal.uib.ac.id/index.php/comblines>

- Handiwiyanto, B., & Dewanto, W. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 77–87. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>
- Haq, M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. In *Jotika Research in Business Law* (Vol. 2, Issue 1). <http://www.pemantauperadilan.com/Analisa/php>,
- Hasna Desiani, R., Ratna Permata, R., & Soerjati Priowirjanto, E. (2024). Studi Komparasi Perlindungan Merek Terkenal dalam Metaverse Berdasarkan Hukum Merek Indonesia dan Amerika Serikat. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3581–3595. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1141>
- Herawati, N. (2019). Teknik Watermarking Menggunakan Metode Crt Pada Deteksi Tepi Canny Untuk Perlindungan Hak Cipta (Dagadu). *Jurnal Teknologi Technoscientia*, 11(2), 167–172. <https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/technoscientia/article/view/1004>
- Jaya, D., & Disemadi, H. S. (2022). Prospects of Trademark Registration to Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic. *Widya Yuridika*, 5(2), 265. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3504>
- Johanes, S., Haryanto, H., & Kusumadewi, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Krisna Law*, 3, 1–11. https://repository.hukumkris.id/index.php?p=show_detail&id=3867
- Ketut Pastika Jaya, Ketut Sudiarmaka, N. K. S. A. (2020). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube Wna Yangdijiplakolehwnidalamperspektifbernconvention. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167–179. DOI: <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.444>
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 70–83. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.70-83>
- Mashdurohatun, A. (2012). Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Yustisia*, 1(1), 71–89. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10600>
- Pajrin, R., Yunita Puspendari, R., & Azis, A. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Patung Di Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/321>
- Pradita, C. D. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal Di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. In *Unika*, 7. <https://repository.unika.ac.id/20291/>
- Putu Wahyu Ningrat, R. A., Sudika Mangku, D. G., & Suastika, I. N. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-

- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180–192. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.209>
- Rahayu, D. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 115–131. <https://doi.org/10.22146/jmh.16204>
- Raudhah, N. (2024). Upaya Hukum Atas Klaim Hak Cipta Pengambilan Konten Video Promosi Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram. Master Thesis, UNISMA Repository. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9115>
- Risky, N. F., & Bintang, S. (2019). Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 3(1), 165–174. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/14984>
- Saputra, M. B. B., Heniyatun, H., Hakim, H. A., & Praja, C. B. E. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME's Product Trademarks. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1), 53–59. DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.1227>
- Saputra, M. B. B., Heniyatun, H., Hakim, H. A., & Praja, C. B. E. (2021). The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME's Product Trademarks. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 53–59. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.1227>
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111–124. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>
- Syauqi, M. (2024) Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Asset Graphic Design Pada Media Internet dalam Perspektif Haq Ibtikar. Master thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Official URL: <https://repository.ar-raniry.ac.id/>
- Sofia, S., Disemadi, H. S., & Agustianto, A. (2024). Penegakan Pelanggaran Hak Cipta di Era Revolusi Industri: Studi Putusan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(3), 334–350. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2336>
- Suran Ningsih, A., & Hedyati Maharani, B. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Tan, D. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>
- Yvonny, Y., & Afdal, W. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek D 'cute Melalui Pendampingan Pendaftaran Hak Merek Dagang Di Kota Batam. *National Conference*

for Community Service Project (NaCosPro), 4(1), 1576–1583.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/7168>